Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume. 2 Nomor. 3 Mei 2025
e-ISSN : 3046-983X, p-ISSN : 3046-9015, Hal. 170-187
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i6.1740
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Ary Eka Muthiara Sary[1*], Irma Yuliani[2]
[1,2] Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
aryeka822@gmail.com [1*], irmayuliani@iainponorogo.ac.id [2]

**Penulis Korespondensi: aryeka822@gmail.com*

Abstract. *Murabaha financing is one of the leading products at PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, especially for consumptive and productive financing. Therefore, the application of risk management and mitigation is very important to minimize financing risks. This study aims to determine how risk management and mitigation are applied to murabaha financing at BPRS. The method used is descriptive qualitative with field research and data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results of this study indicate that risk management has been implemented at PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, emphasizing the stages of identifying and measuring risk through 5C+1S analysis (character, capacity, capital, condition of economy, collateral, and sharia), although it only focuses on the aspects of capacity and collateral as well as BI checking. The risk mitigation process is also carried out through insurance and the use of collateral, especially gold pawn. Although it has a positive impact, its implementation is not yet optimal, as indicated by the high level of problematic financing and an increase in NPF.*

Keywords*: Financing Murabahah; Risk Exposure; Risk Management; Risk Mitigation; Sharia BPRS*

Abstrak. Pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk unggulan di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, khususnya untuk pembiayaan konsumtif dan produktif. Oleh karena itu, penerapan manajemen dan mitigasi risiko sangat penting untuk meminimalisir risiko pembiayaan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen dan mitigasi risiko pada pembiayaan murabahah di BPRS tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko telah diterapkan di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menekankan pada tahap mengidentifikasi dan mengukur risiko dengan melalui analisis 5C+1S (*character, capacity*, capital, *condition of economy, collateral* dan syariah), meskipun hanya difokuskan pada aspek *capacity* dan *collateral* serta pengecekan BI *checking*. Proses mitigasi risiko juga dilakukan melalui asuransi dan penggunaan agunan, terutama gadai emas. Meski berdampak positif, penerapannya belum optimal, ditunjukkan dengan masih tingginya pembiayaan bermasalah dan peningkatan NPF.

Kata Kunci: BPRS Syariah; Eksposur Risiko;Manajemen Risiko; Mitigasi Risiko; Pembiayaan Murabahah

1. LATAR BELAKANG

Tingkat persaingan dalam industri perbankan yang semakin ketat perlu diperhatikan. Karena persaingan secara global yang dihadapi perbankan syariah akan ditentukan dengan tingkat risiko dan pengelolaan risiko. (Darmawi, 2006, 18) Di tengah masyarakat peningkatan kredibilitas dan eksistensinya menjadi modal penting bagi perbankan syariah. Dari masing-masing perbankan memiliki penerapan dalam pemantauan dengan prinsip kehati-hatian yang berbeda-beda. Dalam mewujudkan fungsi kepatuhan dalam bentuk pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian meliputi berbagai hal yang berhubungan dengan operasional, produk, SDM serta transaksi lain pada bank syariah.(Yuliani, 2019, 47) Disamping itu, dengan

Naskah Masuk: 17 Oktober 2025; Revisi: 31 Oktober 2025; Diterima: 26 November 2025; Terbit: 28 November 2025

meningkatnya permintaan terhadap produk keuangan berprinsip syariah tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai risiko dapat muncul dan menghambat kelancaran operasional bank. Upaya manajemen risiko ini dilakukan untuk mengfilterisasi dan memberikan informasi sejak awal pada kegiatan usaha yang sedang berjalan di suatu bank.

Pada dasarnya, proses penerapan manajemen risiko perlu dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya risiko, yang mana letaknya berada pada tahapan penerapan mitigasi risiko. Suatu kegiatan dalam menyusun beragam aksi atau opsi yang bertujuan untuk menetralkan dan meminimalisir terjadinya kerugian akibat adanya risiko merupakan proses dari mitigasi risiko.(Karim, 2014, 255) Adanya upaya tersebut di dunia perbankan dijadikan sebagai solusi dalam menghadapi risiko yang harus sesuai dengan ketentuan. Hal ini dikarenakan ketika suatu bank tidak segera melakukan proses dalam memitigasi risiko dengan cepat dan tepat, pastinya pihak bank akan menanggung kerugian atas terjadinya risiko tersebut. Proses mitigasi pada perbankan bukanlah suatu hal yang dapat dianggap remeh, melainkan sebelum penerapan mitigasi risiko, maka suatu bank harus mengetahui karakteristik dari risiko tersebut.

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera merupakan perusahaan perbankan syariah yang bertempat di Kabupaten Ponorogo. Kemudian dalam kegiatan usahanya BPRS melakukan pelayanan kepada masyarakat berupa simpanan, yang terdiri atas tabungan dan deposito, serta menyalurkan pembiayaan yang pengelolaanya dilakukan secara syariah. Adapun produk pembiayaan yang ada di BPRS Mitra Mentari Sejahtera berbagai macam produk diantaranya murabahah, musyarakah dan ijarah multijasa.(BPRS Mitra Mentari Sejahtera, 2025) Pembiayaan yang ada di PT. BPRS Mitra Mentrai Sejahtera Ponorogo memiliki risiko masing-masing dan setiap pembiayaan memiliki risiko yang berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya. Dimana pembiayaan murabahah cukup rentan terjadinya risiko, hal ini dikarenakan murabahah menjadi pembiayaan yang diminati oleh nasabah PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Selain itu, pembiayaan ini cenderung digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan produktif dalam pengembangan usaha-usaha nasabah.

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam hal penerapan manajemen risiko telah menggunakan prosedur umum yang didasari pada prinsip 5C+1S (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral* dan syariah) dan keputusan atas pembiayaan murabahah ditentukan dengan rapat komite. Akan tetapi, upaya penerapan manajemen risiko pada PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak sepenuhnya dapat berjalan lancar, sehingga dapat menimbulkan berbagai risiko seperti risiko kredit, risiko operasional dan lain sebagainya. Disisi lain, upaya mitigasi risiko pasti dilakukan di awal pembiayaan, misalnya

analisis keuangan secara detail, melihat *Repayment Capacity* (RPC) nasabah hingga dengan pengadaan asuransi pembiayaan apabila terjadi risiko kematian agar dapat mengcover pembiayaan. Serta staff operasional harus memahami SOP terkait alur proses dan pembukuan pembiayaan.(D. N. Auliya, 2024)

Selanjutnya, permasalahan yang sering timbul secara tidak terduga di tengah pembiayaan murabahah adalah kredit macet atau gagal bayar, dimana nasabah mengalami penunggakan angsuran pada pembiayaan yang telah disediakan oleh PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Dalam permasalahan ini nasabah tidak mampu membayar pembiayaan yang diberikan secara tepat waktu atau melebihi batas wajar. Sehingga manajemen risiko memang sangat penting terutama dalam sektor perbankan, yang mana dilihat dari karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas produk dan kegiatan usaha suatu bank yang dapat dilakukan dengan menganalisis kegiatan fungisonal tersebut. Identifikasi risiko merupakan salah satu aspek yang memudahkan dalam menganalisis dan mengendalikan seberapa besar potensi risiko akan terjadi agar tidak berlebihan.(Karim, 2014, 260)

Menurut Ibu Desty dalam penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah untuk meminimalisir adanya risiko, maka BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo melakukan tahapan manajemen risiko yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Selain itu, melakukan analisis pembiayaamn dengan 5C+1S dan pengecekan di *BI checking* untuk melihat *track record* nasabah.(D. N. Auliya, ,2024) Hal ini sesuai dengan teori manajemen risiko dalam buku Hasan Al-Banna yang berjudul "Dasar-Dasar Manajemen Risiko Bank Syariah".(Al-Banna, 2021, 17–18) Akan tetapi, dalam upaya minimalisir risiko tersebut dirasa kurang maksimal, karena dalam analisis pembiayaan hanya mengutamakan 2C dari 5C (*character, capacity, capital, condition of economy* dan *collateral*) yaitu *capacity* dan *collateral*.

Berbeda dengan penelitian Fatikha Rizqya N dan Tri Septiana W yang menyatakan implementasi 4 tahapan dalam manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian serta menjalankan analisa 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*) dapat berdampak pada meningkatnya profitabilitas bank di angka 80%-90%.(Nur & Wulandari, 2022, 252) Namun, terlihat sejalan dengan penelitian Mukhlis yang menunjukkan bahwa prosedur manajemen risiko pembiayaan murabahah yang diterapkan sangat kongkret dan detail serta menggunakan prinsip kehati-hatian dengan faktor 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Colleteral* dan *Condition*. Akan tetapi, implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah tidak berjalan secara maksimal, hal tersebut terlihat dari peningkatan NPF pembiayaan murabahah.(Mukhlis, 2021)

Penerapan manajemen risiko memberikan manfaat terutama pada pembiayaan murabahah pada salah satu produk yang disediakan perbankan syariah. Dalam proses pelaksanaannya ketika terjadi risiko kredit atau gagal bayar. Maka, terdapat dua kemungkinan yang mana berasal dari nasabah itu sendiri yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank atau akibat kelalaian staff *marketing* dalam proses menganalisis hingga terlanjut terealisasikan. Kelangsungan keuangan dan kelemahan suatu bank perlu dievaluasi melalui proses penilaian. Proses penilaian bank meliputi penilaian atas profil risiko lembaga secara keseluruhan, kondisi keuangan, kelayakan dan prospek masa depan.(Hennie, 2008, 67) Fakta yang diperoleh dalam penelitian ini telah menjawab kesenjangan penelitian terkait dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

2. KAJIAN TEORITIS

Manajemen Risiko

Menurut Zainul Arifin, manajemen risiko adalah sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.(Arifin, 2002, 72) Jadi, dapat disimpulkan manajemen risiko merupakan seluruh kegiatan praktik yang dilakukan oleh suatu perbankan dalam upaya mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan setiap terjadinya risiko secara komprehensif dan sistematis.

Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank syariah sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Pada umumnya, risiko pembiayaan ini melekat pada seluruh aktivitas penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah, dimana kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lain (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Selain itu, risiko pembiayaan yang terjadi karena terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur tertentu, wilayah geografi tertentu, produk tertentu, jenis akad pembiayaan atau bisnis tertentu.(Al-Banna, 2021, 26)

Proses Manajemen Risiko Pembiayaan

proses manajemen risiko di perbankan syariah sekurang-kurangnya mencakup empat hal, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

selain itu, dalam proses manajemen risiko bank syariah perlu menerapkan ambang batas risiko (*risk appetite*). Proses manajemen risiko juga sekurang-kurangnya mencakup pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawasan Syariah. Pengawasan dari DPS merupakan salah satu titik tekan dari proses pengawasan manajemen risiko. Hal tersebut dikarenakan perbankan syariah hanya beroperasi sesuai dengan aturan syariah Islam dan tidak melanggar *shariah compliant*. Berikut ini merupakan proses manajemen risiko pembiayaan. (Al-Banna, 2021, 17–18)

1. Identifikasi risiko pembiayaan, dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan risiko dari produk dan aktivitas tersebut telah melalui proses manajemen risiko yang layak dan sebelum dijalankan.
2. Pengukuran risiko pembiayaan, sekurang-kurangnya mencakup tentang evaluasi secara berkala yang digunakan untuk mengukur risiko dan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank.
3. Pemantauan risiko pembiayaan, menjadi aspek terpenting dari proses manajemen risiko termasuk proses manajemen risiko pembiayaan. Karena dari monitoring inilah eksposur risiko bisa dilihat apakah masih dalam batas *risk appetite* bank syariah atau tidak.
4. Pengendalian risiko pembiayaan, sebagai bentuk tindakan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank syariah secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pastinya tindakan atau langkah-langkah yang diambil dalam mengendalikan risiko juga harus sesuai dengan aturan syariah Islam (fatwa).

Proses Mitigasi Risiko Pembiayaan

Mitigasi risiko merupakan suatu upaya bagi bank syariah untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yang mempengaruhi kondisi kesehatan keuangan bank syariah.(Al-Banna, 2021, 51) Pada dasarnya, mitigasi risiko bertujuan untuk mengatasi potensi adanya dampak negatif dari pengambilan keputusan, yang mana dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian hasil di masa depan. Dalam hal ini sangat membutuhkan proses mitigasi risiko yang efektif dan efisien. Akan tetapi, tidak sedikit yang mengabaikan upaya mitigasi risiko tersebut. Selain itu, mitigasi mengacu pengambilan langkah dalam mencegah maupun mengurangi dampak potensial dari risiko tersebut. (Sipayung & dkk, 2022, 81)

Dalam hal ini untuk memitigasi risiko pembiayaan tersebut terdapat beberapa teknik, adapun teknik-teknik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Risk transfer* (transfer risiko), merupakan kondisi dimana bank syariah mencoba untuk memindahkan risiko pembiayaan kepada pihak lain.
2. *Risk reduction* (reduksi risiko), merupakan upaya bank syariah untuk mengurangi potensi risiko pembiayaan akibat gagal bayar.
3. *Risk retention* (retensi risiko), merupakan kondisi dimana bank syariah menyediakan cadangan modal untuk memitigasi terjadinya risiko pembiayaan.
4. *Risk avoidance (menghindari risiko), merupakan kondisi dimana bank syariah tidak mau sama sekali untuk mengambil risiko yang ada.*
5. *Agunan, merupakan hak dan kekuasaan atas benda berwujud atau benda tidak berwujud* yang diserahkan nasabah atau pihak ketiga kepada bank syariah.

Eksposur Risiko

Eksposur risiko (*risk exposure*) merupakan suatu yang mengacu pada sejauh mana suatu organisasi atau individu terpapar terhadap risiko tertentu yang dapat mempengaruhi hasil atau tujuannya. Sehingga cerminan tersebut akan menjadi salah satu konsep penting manajemen risiko dalam membantu organisasi atau individu untuk memahami risiko yang dihadapi. Kemudian hasil yang didapatkan dipergunakan untuk mengevaluasi risiko secara keseluruhan. Dalam hal ini, jika semakin tinggi tingkat eksposur risiko maka akan semakin besar juga potensi kerugian yang dapat dialami oleh organisasi atau individu.(Suroso, 2023)

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.(Muhammad, 2021, 17) Dalam hal ini, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara pihak bank dan pihak lain atau nasabah, yang mana nasabah nantinya memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang atau pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati.

Dalam perbankan syariah istilah murabahah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, yang mana bank sebagai pihak yang menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan. Kemudian nasabah berkewajiban membayar kembali sebesar harga bank (harga beli bank ditambahkan keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang mana peneliti terjun langsung ke lapangan. Kemudian sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, yang mana data diperoleh secara langsung dari sumber data atau infoman di lokasi penelitian atau objek penelitian. Yang mana teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah wawancara dilakukan, bagian yang paling relevan dan penting dari hasil wawancara diatur dan disajikan dalam bentuk data. Selain itu, hasil dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara. Selanjutnya, kesimpulan diambil berdasarkan data wawancara yang telah dilakukan dan data dokumentasi sebagai pelengkap dari data wawancara tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo merupakan salah satu perusahaan di bidang perbankan syariah yang bergerak dalam kegiatan penyaluran dana. Yang mana BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo memiliki beragam produk-produk dengan berbasis syariah, salah satunya pembiayaan murabahah. Produk pembiayaan murabahah ini merupakan pembiayaan yang cukup diminati oleh nasabah. Dengan ini, presentasi munculnya suatu risiko cukup besar terlebih jika pembiayaan tersebut pada sektor usaha. Adapun berdasarkan hasil penelitian disajikan dan diuraikan data-data hasil penelitian terkait penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejaktera Ponorogo.

Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam proses penerapan manajemen risiko tidak pernah melewatkan salah satu dari keempat tahapan manajemen risiko. Karena antar satu tahapan dengan tahapan yang lainya memiliki keterkaitan masing-masing guna menganalisis calon nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan. Kemudian, pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan unggulan yang ditawarkan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, khususnya dalam kegiatan jual beli baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif seperti kebutuhan usaha. Pastinya setiap pembiayaan harus memenuhi tahapan manajemen risiko yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Dimana dari keempat tahapan harus dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko diawal. Pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera

Ponorogo ini menjadi produk pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alvan dan Hibatur yang menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati dengan tingkat risiko rendah. Namun manajemen risiko tetap dilakukan untuk lebih meminimalisisr terjadinya risiko yang lebih besar.(Rohmaniyah & Fathony, 2021, 30)

Penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo melalui tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Dalam hal ini akan diuraikan sebagai berikut:

Identifikasi risiko pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Identifikasi risiko menjadi tahapan awal dalam proses manajemen risiko di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Dengan tujuan menilai kelayakan dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Pada dasarnya, proses identifikasi risiko pembiayaan telah dimulai sejak pencarian nasabah pembiayaan. Kemudian setelah bank syariah mengetahui calon nasabah langkah selanjutnya masuk pada tahap analisis pembiayaan.(Al-Banna, 2021, 45) BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo akan melakukan pengecekan BI *checking* untuk mengetahui *track record* pembiayaan yang dimiliki nasabah. Selain itu, metode analisis di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo masih dilakukan secara manual yaitu dengan analisis 5C+1S (*character, capacity, capital, condition of economy, colleteral* dan syariah). Meskipun demikian, dari analisis 5C hanya 2C yang lebih diutamakan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo yaitu *Capacity* dan *Colleteral*.

Menurut penelitian Melania Anggraeni, proses identifikasi risiko itu bertujuan untuk mengidentifikasi *history* atau catatan pembiayaan nasabah dimasa lampau. Dimana terdapat nasabah yang mengalami gagal bayar atau gagal untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu yang sudah sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, penelitian Melania juga menemukan dimana lembaga keuangan yang diteliti tidak menggunakan proses BI *checking.* Melainkan hanya menekankan *character* dan *colleteral* menjadi dua dari lima prinsip 5C yang utama diterapkan dalam proses identifikasi risiko. Dalam penilaian *character* ini bertujuan untuk mengukur kejujuran dan itikad baik calon nasabah untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman di kemudian hari. Sedangkan pada penilaian *colleteral* akan dilakukan survei atas potensi agunan, sehingga ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka jaminan dapat dilelang.

Hal ini berbeda dengan proses identifikasi risiko yang dilakukan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, dimana lebih mengutamakan *capacity* dan *colleteral* dari kelima prinsip

5C (*character, capacity, capital, condition of economy* dan *colleteral*) untuk menganalisis pembiayaan nasabah. Serta pengecekan BI *checking* selalu dilakukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Namun, jika analisis pembiayaan hanya dilakukan dengan mengutamakan 2C yaitu *capacity* dan *colleteral* saja dirasa belum maksimal. Mengingat risiko dapat muncul kapan saja dan tidak mengenal waktu misalnya bencana alam atau wabah pandemi *Covid 19* kemarin.

Tingkat profitabilitas dan jumlah nasabah secara signifikan dipengaruhi oleh penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah. Transparansi, pengukuran yang tepat, informasi yang tepat waktu dan berkualitas tinggi, independensi, diverifikasi dan pengambilan keputusan yang disiplin dan bijaksana merupakan hal yang diperlukan dalam penerapan konsep manajemen risiko. Selain itu untuk mencegah kesalahpahaman di masa depan antara nasabah dan pihak bank syariah, maka bank syariah harus menerapakan analisis 5C dan konsep kehati-hatian serta membuat kesepakatan awal pada saat dilakukannya akad.(Octaviany et al., 2022, 2618) Adapun dalam proses manajemen risiko ini, dimana identifikasi risiko juga menjadi tahapan analisis pembiayaan untuk menyeleksi calon nasabah layak atau tidaknya dalam menerima pembiayaan. Maka, metode untuk menganalisa 5C+1S harus dilakukan secara keseluruhan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan pengecekan BI *checking* juga pastinya tidak boleh terlewat agar risiko dapat diminimalisir sejak awal.

Pengukuran risiko pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Pengukuran risiko menjadi bagian dari proses penerapan manajemen risiko yang membutuhkan tingkat ketelitian dan kehati-hatian dalam mengukur tingkatan risiko, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan atau kebijakan. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam mengukur risiko bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan yang akan dijalankan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan bank. Dalam hal ini, pengukuran risiko di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Seperti halnya teori manajemen risiko yang menyatakan bahwa kecenderungan bank syariah untuk membiayai sektor tertentu atau membiayai dengan akad tertentu bisa menimbulkan risiko pembiayaan yang besar. Selain itu, risiko juga dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Setiap pembiayaan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo seluruh organ akan ikut mengiringi proses dari pembiayaan tersebut. Terutama unit bisnis atau *staff marketing* yang lebih dahulu baru diteruskan pada unit kepatuhan manajemen risiko hingga pada direksi sebagai pengambil keputusan atas pembiayaan.

Pada tahapan pengukuran BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo belum memiliki sistem informasi khusus, yang mana dalam hal ini untuk melihat kemampuan bayar dari calon nasabah dengan BI *checking*. Selain itu, juga bisa mengukur risiko dengan tingkat kolektabilitas nasabah/debitur. Dalam tahapan pengukuran risiko ini BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo membaginya menjadi 5 kategori kolektabilitas yang meliputi kolektabilitas 1 (lancar), kolektabilitas 2 (perhatian khusus), kolektabilitas 3 (kurang lancar), kolektabilitas 4 (diragukan) dan kolektabilitas 5 (macet).

Menurut penelitian Neneng dan Farida menyatakan bahwa setiap pembiayaan yang telah teridentifikasi bermasalah atau bahkan berada di posisi macet harus segera dilakukan tindakan, tindakan tersebut berupa dengan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah. Bank syariah harus melakukan beberapa tahapan penyelesaian ketika nasabah dikategorikan dalam kolektabilitas 5 agar riwayat angsuran nasabah bisa kembali pulih dan dapat mencicil seperti semula. Meskipun dalam pembiayaan murabahah agunan atau jaminan dapat diikat dengan sempurna, pelelangan jaminan tidak boleh langsung dilakukan begitu saja. Melainkan pelelangan merupakan tahapan penyelesaian paling akhir, sebelumnya dapat melakukan *restrukturisasi* dan novasi kepada nasabah.(Wahyuni & Nuroktafiani, 2021, 125–126)

Kemudian, dalam pembiayaan murabahah ini penyebab terjadi risiko kredit atau gagal bayar maupun risiko lainnya tidak hanya dari kelalaian pihak bank. Begitu pula di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo terkadang ditengah proses pengukuran risiko ditemukan keraguan yang dilatabelakangi adanya manipulasi data keuangan yang dilakukan oleh calon nasabah atau *staff marketingnya*. Sehingga BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo harus melakukan evaluasi secara berkala dalam meminimalisir risiko agar tetap dapat terukur dalam ambang batas risiko.

Sedangkan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam proses pengukuran risiko pada pembiayaan murabahah dengan pengecekan BI *checking* dan dengan kualifikasi kolektabilitas temuan penelitian ini sudah sejalan dengan temuan penelitian Yayuk Sudarti. Namun, dalam konteks prosedur penanganan terhadap kualifikasi nasabah pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo memiliki tindakan yang berbeda, dimana dalam hal ini BPRS lebih menekankan komunikasi dengan nasabah untuk mencari solusi. Sedangkan pada temuan Yayuk Sudarti diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali. Dari kedua temuan tersebut sudah sama-sama bagus dan dalam hal ini pihak BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo bisa mengadopsi atau mencontoh dari proses yang dilakukan oleh penelitian Yayuk Sudarti. Selain itu, peringatan sebanyak 3 kali ini dapat menjadi kekuatan hukum, serta proses kolektabilitas memiliki kekuatan hukum karena terdapat bukti surat fisik yang dberikan kepada nasabah.

Pemantauan risiko pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Pada pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak hanya melakukan tahapan dalam pemantauan risiko diawal pembiayaan saja. Melainkan pemantauan akan dilakukan dari awal pembiayaan hingga selesai pembiayaan atau lunas. Upaya pemantauan risiko BPRS kepada nasabah dengan cara melakukan kunjungan untuk memonitoring keberlangsungan usaha nasabah dalam kurun waktu 2 bulan sekali atau lebih baik jika dilakukan disetiap bulan. Karena dari monitoring inilah eksposur risiko bisa dilihat apakah masih dalam batas *risk appetite* bank syariah atau tidak. Selain itu, suatu pembiayaan dapat dikatakan tepat dengan setidaknya mencakup kegiatan operasioanl yang efektif dan efisien dalam proses monitoring, ketentuan-ketentuan dalam kontrak, ketentuan legalitas, jaminan dan lain-lain.(Ardianto & Firmansyah, 2019, 245)

Kemudian seluruh organ dalam BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo turut ikut andil dalam tahapan pemantauan risiko ini, mulai dari unit bisnis, unit manajemen risiko dan direksi. Dalam suatu pembiayaan unit operasioanl juga turut membantu dengan cara *soft collation* atau dengan menghubungi nasabah via telepon atau whatsapp sebelum jatuh tempo pembiayaan untuk mengingatkan nasabah. Ketika nasabah sulit dihubungi maka, unit bisnis akan mendatangai tempat usaha ataupun rumah dari nasabah tersebut untuk menanyakan permasalahan atau alasan apa yang terjadi sehingga pembayaran angsuran mengalami penundaan. Dalam teori manajemen risiko, prosedur pemantauan risiko pembiayaan harus mampu mengidentifikasi asset yang bermasalah maupun transaksi lainnya agar mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan terkait risiko pembiayaan.(Al-Banna, 2021, 50) Dan Bapak Edi selaku unit Bisnis Pembiayaan Murabahah juga menyatakan bahwa sebelum mengambil keputusan pastikan telah mengetahui faktor apa yang menyebabkan nasabah mengalami penundaan dalam melakukan angsuran pembiayaan. Kemudian baru mengambil tindakan baik dengan cara *rescheduling* maupun *restrukturisasi*.

Hal ini seperti yang dilakukan oleh Nur Intan dkk., sebagai upaya dalam menghadapi pembiayaan bermasalah misalnya lancar atau tidaknya nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Ketika hal tersebut benar terjadi maka bank berupaya melakukan *rescheduling, restructuring* dan *reconditioning*. Bahkan jika 3 tahapan tersebut tidak memberikan dampak yang positif pada pembiayaan murabahah, maka jaminan yang jadi jaminan dalam pembiayaan akan disita oleh bank. Tahapan pemantauan ini mejadi pembiayaan harus amat diperhatikan, karena pada tahapan ini risiko dapat dipantau agar tidak menyerang BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

Pengendalian risiko pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Tahapan pengendalian risiko pada pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dilakukan dengan tujuan untuk memitigasi risiko sejak awal. Dimana dimulai dari pengajuan berkas, proses monitoring hingga pembiayaan selesai atau lunas. Pada dasarnya, pengendalian risiko harus terlaksana secara semestinya sebagai pengendalian dan menghilangkan risiko yang melekat dengan eksposur risiko dan tingkat risiko yang dihadapi oleh bank syariah.(Al-Banna, 2021, 23) Selain itu, batas toleransi pembiayaan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo salah satunya dengan memberi batas maksimal platform, misalnya pada pembiayaan murabahah maksimalnya 250 juta untuk perorangan atau boleh lebih asalkan jaminan yang dijaminkan dapat mengcover pembiayaan. Pastinya harus ada komite pembiayaan sampai ke dewan komisaris untuk memitigasi risiko.

Sedangkan berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis dan Jamil dimana dalam hal pengendalian risiko lebih mengedepankan pengambilan kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah produktivitas usaha nasabah. Selain itu juga tidak mematok adanya jaminan, hanya saja melakukan penerapan syarat minimal jumlah aset yang pernah dimiliki oleh nasabah sebagai pengganti. Jika kegiatan produksi terhenti sementara sedangkan angsuran tetap dapat berjalan. Kemudian dalam proses pengambil keputusan terkait pengendalian risiko pembiayaan juga harus mempertimbangkan saran dari para ahli. Selanjutnya, setiap kebijakan pengambilan keputusan terkait pengendalian risiko pembiayaan harus sesuai dengan prinsip syariah.(Al-Banna, 2021, 51)

Disamping itu, BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam tahapan pengendalian risiko bank syariah harus memastikan semua unit satuan kerja pembiayaan dan satuan manajemen risiko pembiayaan telah berfungsi dengan baik dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Adapun penerapan manajemen risiko yang baik memungkinkan penyalur dana sebagai modal usaha menghadapi dan menekan potensi gagal bayar dalam pembiayaan dengan lebih efektif dan memastikan kelancaran transaksi serta keberlanjutan bisnis.

Proses Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo melakukan berbagai upaya mitigasi risiko untuk meminimalisir potensi kerugian dari pembiayaan, khususnya pada pembiayaan murabahah. Mitigasi risiko menjadi langkah lanjutan setelah penerapan manajemen risiko dan keduanya seiring sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan keuangan bank syariah.(Al-Banna, 2021, 51) Hal ini sejalan dengan penelitian Cut Ernita dan Isra H yang menyatakan

bahwa risiko pembiayaan menjadi risiko yang sering terjadi pada pembiayaan dengan akad murabahah. Namun, tidak dipungkiri terdapat risiko lainnya yang menjadi penyebabnya baik berasal dari internal maupun eksternal. Selain itu, aturannya disesuaikan dengan SOP Internal Perusahaan serta aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).(Julistia & Hayati, 2022, 523)

Mitigasi risiko di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dilakukan dengan teknik utama yang meliputi transfer risiko (asuransi) dan agunan. Pembiayaan deng nominal atau platform besar wajib diasuransikan, kecuali untuk nasabah lansia yang usaiannya sudah 60 tahun pada saat jatuh tempo, maka tidak bisa dicover dengan asuransi melainkan dengan tanda tangan materai dan menyertakan ahli waris. Semetara itu, jaminan pembiayaan harus memiliki nilai yang mencukupi untuk mengcover pembiayaan dan dapat diikat dengan sempurna, dimana BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dengan mengutamakan jaminan gadai emas. Hal ini dikarenkan gadai emas memiliki nilai harga yang cukup stabil, bahkan dapat dikatakan fluktuasi nilai jualnya relatif naik di setiap harinya.

Bahkan jaminan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo juga dapat berupa BPKB kendaraan maupun sertifikat tanah. Hal ini sejalan dengan penelitian Elfia Roza dan Yenty Astari. Nmaun, berbeda dengan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam hal teknik menghindari risiko tidak menggunakan teknik menghindari risiko, karena risiko dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari setiap pembiayaan.dan tergantung seberapa besar upaya kita dalam meminimalisir risiko tersebut. Dimana Elfia Roza dan Yenty Astari tetap menggunakan teknik menghindari risiko dalam upaya mitigasi risiko.

Kemudian upaya memitigasi risiko pembiayaan murabahah lainnya dengan melakukan rekam cadang atau *backup* data dioperasional, melakukan *dual control* di setiap transaksi serta melakukan *restrukturisasi* pembiayaan. Yang mana tindakan *restrukturisasi* pembiayaan dilakukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo ketika telah ditemukan ada pembiayaan yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Susilo Priyono dkk yang dalam memitigasi risiko pembiayaan murabahah fokus pada menganalisis pembiayaan jika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan, melakukan pengikatan agunan dan *restrukturisasi* pembiayaan ketika memang terjadi pembiayaan bermasalah.

Dalam perspektif hukum Islam upaya mitigasi yang diterapkan dan dijalankan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo sudah sesuai dengan prinsip syariah begitu juga dengan penelitian Anita. Dimana BPRS dalam penerapan prisnip-prinsip syariah di setiap pembiayaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK). Misalnya dalam memitigasi risiko dengan *restrukturisasi* pada saat wabah pandemi covid 19 yang terjadi sekitar

diawal tahun 2019. Dalam hal ini telah sesuai dengan saran yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai upaya untuk meminimalisir risiko.

Dampak Penerapan Manajemen Risiko dan Proses Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Eksposur Risiko Di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo telah menerapkan manajemn risiko untuk meminimalisir risiko pembiayaan, khususnya pada produk murabahah. Proses manajemen risiko ini dilakukan sejak awal pembiayaan hingga lunas melalui empat tahap yang meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Menurut Ibu Desty selaku Kabag. Kepatuhan Manajemen Risiko, hal ini sebagai langkah yang bertujuan agar risiko tidak mengganggu pembiayaan yang berjalan..

Pada dasarnya, eksposur risiko (*risk exposure*) merupakan suatu yang mengacu pada sejauh mana suatu organisasi atau individu terpapar terhadap risiko tertentu yang dapat mempengaruhi hasil dan tujuannya. Kemudian hasil yang didapatkan dipergunakan untuk mengevaluasi risiko secara keseluruhan. Dalam hal ini, potensi kerugian yang mungkin terjadi oleh suatu organisasi atau individu akan meningkat seiring dengan tingkat eksposur risiko.(Suroso, 2023) Dalam perbankan syariah eksposur risiko pembiayaan memiliki potensi kerugian yang terjadi ketika salah satu pihak lawan berpotensi karena adanya masalah berupa gagal bayar. Menurut Dimas dkk dalam penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa beragam jenis investasi bank syariah sangatlah rumit, sehingga bank syariah harus mampu melakukan penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien dalam mengatasi non transparansi.

Namun, penerapan yang dilakukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dinilai belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukan pembiayaan yang dicairkan meskipun calon nasabah sudah masuk dalam kategori kolektabilitas 3,4 dan 5. Yang mana justru meningkatkan potensi NPF (*Non Perfoming Financing*). Melihat dari potensi NPF yang makin meningkat menunjukkan bahwa evaluasi dan pengukuran risiko yang dilakukan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo belum dilakukan secara ketat.

Hal ini berbeda dengan penelitian Prihastabrata dkk. menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko dengan prinsip 5C dan pendekatan pengelolaan pembiayaan bermasalah membawa dampak positif untuk suatu bank. Hal ini terbukti dengan kredibilitas bank terjaga dengan reputasi sebagai lembaga keuangan yang dapat dipercaya. Mengurangi risiko gagal bayar dan meminimalkan angka *non perfoming financing* (NPF) melalui pengendalian risiko, meningkatkan kesehatan keuangan bank dengan mempertahankan kualitas aset yang

baik dan meningkatkan rentabilitas serta mempertahankan keberlangsungan usaha dengan mengelola risiko kredit.

Selanjutnya, ketika manajemen risiko telah dilaksanakan, maka proses mitigasi risiko dapat dilakukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dengan menggunakan berbagai strategi seperti asuransi (transfer risiko), agunan serta *restrukturisasi* pembiayaan baik *rescheduling* dan *reconditionin*. Ketelitian dan kehati-hatian dalam menganalisa serta pengecekan riwayat pembiayaan sangat dibutuhkan, karena takutnya terjadi *over financing*.

Setiap pengajuan pembiayaan bank syariah harus selektif dalam memilih calon nasabah. Kurangnya pengetahun SDM terhadap kondisi calon nasabah menjadi salah satu penghambat dalam memitigasi risiko.(Farida, 2022, 59) Menurut penelitian Eva Puji dan Dunyati mengatakan bahwa ketika dalam penyaluran dana mengalami hambatan pada proses pengembaliannya, sehingga NPF akan meningkat dan memunculkan risiko pada pembiayaan. Kemudian pada penelitian ini bentuk upaya penyelesaian dengan memanfaatkan kebijakan restrukturisasu pembiayaan peraturan OJK. Dari kebijakan tersebut tingkat risiko pembiayaan mengalami penurunan yang signifikan yaitu 2,5%. Hal ini juga didukung dengan penelitian lainnya yang menemukan bahwa bahwa NPF dapat diturunkan sebesar 0,68% dengan menggunakan *restrukturisasi* pembiayaan. meskpun demikian, kebijakan dalam *restrukturisasi* dapat menurunkan NPF, namun implementasinya belum merata.

Naik maupun turunnya nilai NPF di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tersebut belum terbukti sepenuhnya dapat meminimalisir eksposur risiko begitu saja, karena nilainya masih berada diambang batas toleransi pembiayaan. Adapun ambang batas risiko pembiayaan yaitu sebesar 5%, begitu juga pada pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Rika Ari menunjukkan bahwa menggunakan analisis prinsip 5C dilakukan dengan mengedepankan pada prinsip *character* dan *collateral* serta agunan efektif menurunkan NPF. Namun, faktanya menunjukkan bahwa proporsi NPF di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo masih melebihi ambang batas 5% sehingga mitigasi perlu lebih dioptimalkan dan selektif terutama dalam tahap pengukuran risiko

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen dam mitigasi risiko di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo membawa dampak positif, akan tetapi penerapnnya belum maksimal. Sehingga diperlukan ketelitian dan kehati-hatian lebih lanjut terutama dalam menilai riwayat pembiayaan calon nasabah dan penerapan SOP secara konsisten agar NPF dan eksposur risiko dapat ditekan secara maksimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo telah meliputi empat tahapan diantaranya identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo menekankan pada tahap mengidentifikasi dan mengukur risiko dengan menggunakan analisis 5C+1S (*character, capacity, capital, condition of economy, colleteral* dan syariah) dan BI *checking*. Meskipun, BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam analisis 5C hanya 2C (*capacity* dan *colleteral*) yang diterapkan dalam mengidentifikasi risiko. Kemudian untuk memudahkan BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dalam membaca kemampuan nasabah dengan melihat *track record* nasabah melalui BI *checking*. Nantinya digunakan untuk mengukur risiko dan mengkategorikan kolektabilitas calon nasabah agar tidak terjadi manipulasi data keuangan.
2. Proses mitigasi risiko di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dirasa telah diterapkan secara efektif sebagai bagian dari manajemen risiko. BPRS Mitra Mentrai Sejahtera Ponorogo lebih mengutamakan mentransfer risiko (asuransi) dan agunan (jaminan), khususnya gadai emas yang dinilai paling aman. Selain itu, upaya mitigasi risiko dilakukan oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo baik dengan mitigasi internal seperti selalu melakukan *back up* data dan *dual control*, serta mitigasi eksternal melalui *restrukturisasi* pembiayaan saat terjadi kondisi krisis seperti wabah pandemi *Covid-19*. Adapun strategi mitigasi risiko ini sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun dalam proses mitigasi risiko belum mencakup seluruh teknik mitigasi yang ada.
3. Penerapan manajemen risiko dan proses mitigasi risiko pada pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo telah memberikan dampak positif dalam meminimalisir eksposur risiko melalui tahapan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Selain itu, mitigasi risiko dengan mentransfer risiko dan agunan yang dirasa lebih utama di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Namun, dari upaya-upaya tersebut dinilai belum optimal, terutama dalam tahap pengukuran risiko. Yang mana terlihat dari banyaknya kategori kolektabilitas 3,4 dan 5 serta peningkatan *Non Perfoming Financing* (NPF) yang melatarbelakangi terjadinya risiko pembiayaan atau gagal bayar pada pembiayaan murabahah jika tetap dilakukan

pencairan. Oleh karena itu, BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo perlu lebih selektif dan maksimal dalam menilai kelayakan nasabah.

DAFTAR REFERENSI

Al-Banna, H. (2021). *Dasar-dasar manajemen risiko bank syariah*. Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga.

Ardianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen bank syariah (implementasi teori dan praktek)* (Cet. 1). CV Penerbit Qiara Media.

Arifin, Z. (2002). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Alfabeta.

Auliya, D. N. (2024, November 28). *Wawancara*.

BPRS Mitra Mentari Sejahtera. (n.d.). Profil BPRS. Https://mitrasyariahbank.com/profil/. (Diakses 9 Maret 2025, pukul 09.00 WIB)

Darmawi, H. (2006). *Manajemen risiko*. Bumi Aksara.

Farida, N. (2022). Implementasi mitigasi risiko pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera. *IZZI: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1).

Hennie, G. V. (2008). *Analisis resiko perbankan syariah*. Salemba Empat.

Julistia, C. E., & Hayati, I. (2022). Analisis manajemen risiko pembiayaan KPR griya dengan akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Medan Gajah Mada. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(3).

Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad. (2021). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. UPP AMP YKPN.

Mukhlis, M. (2021). Analisis manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah pada PT BPRS Baiturrahman di Aceh Besar. *Lentera*, 3(2), 131–142. https://doi.org/10.32505/lentera.v3i2.3427

Nur, F. R., & Wulandari, T. S. (2022). Analisis manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas perspektif manajemen syariah (Studi kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2). https://doi.org/10.30829/ajei.v7i2.12396

Octaviany, N. I., Ainol, A., & Nuntufa, N. (2022). Analisis peran manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas dan jumlah nasabah di BMT Maslahah Cabang Besuk Agung. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 2614–2619. https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5854

Rohmaniyah, H., & Fathony, A. (2021). Manajemen risiko pembiayaan murabahah perbankan syariah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 9(1).

Sipayung, B., & dkk. (2022). *Sistem informasi pada manajemen resiko*. Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.

Suroso, J. S. (2023). *Risk Exposure* [Computer software]. Marketing Binus Graduate Program.

Wahyuni, N., & Nuroktafiani, F. (2021). Penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah KCP Kuningan. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan*, 2(2).

Yuliani, I. (2019). Model pemantauan prinsip kehati-hatian atas fungsi kepatuhan pada perbankan syariah di Indonesia. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1). https://doi.org/10.30997/jn.v5i1.1783